



P U T U S A N

Nomor : 197/PDT/2013/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam perkara antara :

1. **HAJI LA JAMA**, Umur 79 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Ahmad Yani ORW 03 Harapan, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare;
2. **ISMAIL Bin H.LAJAMA**, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Poros Wekke'e, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare;
3. **ANDU Alias M.ABDUH Bin H.LAJAMA**, -----Umur 45 Tahun, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Poros Wekke'e, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare;
4. **HAJI NASIR Bin H.LAJAMA**, ---Umur 56 Tahun, Pekerjaan Pensiunan PT.Telkom, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani ORW 03, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Dalam hal ini keempatnya, diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Harun Abubakar, SH dan Alimuddin, SH. Keduanya advokat/ Pengacara "Harun Abubakar, SH & Rekan"

Hal. 1 dari 8 hal. Put.No.197/PDT/2013/PT.Mks



yang beralamat kantor di Jl. Pinisi No.41
Kota Parepare berdasarkan Surat Kuasa
Khusus No. 09/HK/II/2013/PN.Parepare
tertanggal 05 Februari 2013 yang didaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare
tanggal 06 Februari 2013;
keempatnya selanjutnya disebut sebagai **PARA
PEMBANDING I, II, III, IV SEMULA PARA TERGUGAT
I, II, III, IV;**

M e l a w a n

HAJI HADDASE,

Umur 83 Tahun, Pekerjaan Petani/ Pekebun
Alamat Jalan Atletik ORW 09 Kelurahan
Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota
Parepare, dalam hal ini diwakili oleh
Kuasa Hukumnya yaitu Agus, SH dan
Gazali.T.Parenta, SH, Keduanya Advokat/
Penasehat Hukum, berkantor dan bertempat
tinggal di Jalan Atletik Kompleks Griya
Mawarda Mirza No.12 Kel.Kampung Baru,
Kec.Bacukiki, Kota Parepare, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus No.28/HK/XI/2012/
PN.Parepare, tanggal 12 Oktober 2012,
yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Parepare tertanggal 12 November
2012, selanjutnya disebut **TERBANDING
SEMULA PENGUGAT;**

Hal. 2 dari 8 hal. Put.No.197/PDT/2013/PT.Mks



KHAERUL MANNAN, SH, Umur 44 Tahun, Pekerjaan Ketua KPU
Kota Parepare, bertempat tinggal di
Jalan Raya Poros Wekke'e, Kelurahan
Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare,
selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid.
Selanjutnya disebut sebagai **TURUT
TERBANDING SEMULA TURUT TERGUGAT**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 Agustus 2013 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 6 September 2013 tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 5 Juni 2013 No. 19/Pdt.G/2012/PN.Parepare, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

Hal. 3 dari 8 hal. Put.No.197/PDT/2013/PT.Mks



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah perumahan dahulu 8 (delapan) petak sawah seluas 0,54 Ha atau (Nol koma lima puluh empat hekto are) yang terletak di ORW 2 Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare (dahulu Desa Labukkang Kecamatan Mallusetasi) tercatat dalam Tanda Pendaftaran Sementara Tanah milik Indonesia, persil No.28 III Lanrente No.77 CI, tanggal 28 Maret 1958 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Raya Poros Wekke'e;

Sebelah Selatan : Sungai/ Sungai Jawi-jawi;

Sebelah Timur : Jalan Setapak/Rumah Khaerul;

Mannan, SH/BTN Jawi-Jawi;

Sebelah Barat : Rumah Husain Haddase;

3. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan/ membongkar sebuah rumah panggung atau bangunan yang di atasnya serta meninggalkan obyek sengketa bersama dengan barang-barangnya dan sanak saudaranya diatas tanah obyek sengketa tersebut kemudian menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan sempurna tanpa ada ikatan hukum apapun diatasnya;

4. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat menempati dan menguasai tanah obyek sengketa adalah perbuatan yang melawan hukum;

5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 924 Surat ukur Nomor. 04/1999 tertanggal 25-2-1999 atas nama LA DJAMA



(bukti surat T.1) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1132 Surat ukur Nomor. 00310/2000 tertanggal 14-03-2000 atas nama LADJAMA adalah cacat hukum atau tidak sah atau setidaknya tidaknya tidak mengikat hukum atas tanah obyek gugatan;

6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini secara tanggung renteng yaitu sebesar Rp.1.416.000, (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Parepare yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Juni 2013 Para Pembanding I,II,III,IV Semula Para Tergugat I,II,III,IV telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Parepare tanggal 5 Juni 2013 No. 19/Pdt.G/2012/PN.Parepare untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca surat pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare, yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Juni 2013 dan tanggal 25 Juni 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada masing-masing Terbanding Semula Penggugat dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare telah memberi kesempatan kepada masing-masing Para Pembanding



I,II,III,IV Semula Para Tergugat I,II,III,IV dan Terbanding Semula Penggugat serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 1 Agustus 2013, 30 Juli 2013 dan tanggal 24 Juli 2013;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding I,II,III,IV Semula Para Tergugat I,II,III,IV telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding I,II,III,IV Semula Para Tergugat I,II,III,IV tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 5 Juni 2013 No. 19/Pdt.G/2012/PN.Parepare, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 5 Juni 2013 No. 19/Pdt.G/2012/PN.Parepare dapat



dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding I,II,III,IV semula Para Tergugat I,II,III,IV tetap dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan akan pasal-pasal RBg, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding I,II,III,IV semula Para Tergugat I,II,III,IV tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 5 Juni 2013 No. 19/Pdt.G/2012/PN.Parepare, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding I,II,III,IV semula Para Tergugat I,II,III,IV secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal **11 November 2013**, oleh kami **H. SUDIRMAN HADI, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua, **EKO TUNGGUL**



PRIBADI, SH dan **H. SUHARDJONO, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **CHAERUL ABDI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

EKO TUNGGUL PRIBADI, SH

ttd

H. SUHARDJONO, SH.MH

HAKIM KETUA,

ttd

H. SUDIRMAN HADI, SH

PANITERA PENGGANTI

ttd

CHAERUL ABDI, SH

BIAYA PERKARA

1.
6.000, -
2.
5.000, -
3.
3.000, -
4.
136.000, -

Jumlah

Materai Rp.
Redaksi Rp.
Leges Rp.
Pemberkasan Rp.

Rp. 150.000,-

Seratus lima puluh ribu rupiah